

Komunikasi Interpersonal Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah

Oci Asti Herni ¹⁾; Sapta Sari ²⁾; Yanto ³⁾

¹⁾ Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosialuniversitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ Ociastiherni@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 November 2023]

Revised [30 Desember 2023]

Accepted [05 Januari 2024]

KEYWORDS

Interpersonal
Communication, Sakinah
Family

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Komunikasi Interpersonal dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Studi Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko, Penelitian ini merepukan penelitian kualitatif dengan teori Komunikasi Interpersonal Alo Liliweri, (2015:29), Keterbukaan (openness) Empati (empathy), Dukungan (supportiveness), Rasa Positif (positiveness), Kesetaraan (equality), Hasil penelitian ini menunjukkan Komunikasi Interpersonal Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Studi Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko. Hal ini dilihat dari cara mereka menyampaikan permasalahan keluarga dengan terbuka. Rasa empati, pasangan suami istri memiliki empati yang tinggi kepada suami istri terlihat dari cara mereka memahami masalah dalam keluarga begitu pula sebagian pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Terawang Jaya memberikan dukungan kepada suami istri terhadap masalah yang sedang dialami. Dukungan, suami istri saling memberi dukungan dalam berkomunikasi, dilihat dari pasangan sebagai komunikator menerima informasi serta memberikan saran yang bersifat mendukung informasi dari istri. Rasa positif, rasa positif dalam komunikasi antarpribadi pasangan usia dini masih kurang terjalin dengan baik. Akan tetapi psangan ini berusaha menyampaikan informasi secara jelas dan menampung saran dan kritik dari pasangan secara positif. Kesetaraan, suami istri sebagai komunikator menghargai semua pendapat keduanya tanpa memandang masalah yang dihadapi, sehingga terdapat kesetaraan dalam berkomunikasi tanpa mementingkan ego pribadi.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze Interpersonal Communication in Creating Sakinah Families. Study of Couples in Early Marriage in Terawang Jaya District, Muko Muko Regency. empathy), support (supportiveness), positiveness (positiveness), equality (equality), the results of this study show Interpersonal Communication in Creating Sakinah Families Study of Early Marriage Couples in Terawang Jaya District, Muko Muko Regency. This can be seen from the way they convey family problems openly. A sense of empathy, husband and wife couples have high empathy for husband and wife seen from the way they understand problems in the family as well as some couples in Early Age Marriage in Terawang Jaya Subdistrict provide support to husband and wife for the problems they are experiencing. Support, husband and wife give each other support in communicating, seen from the couple as communicants receive information and provide suggestions that are supportive of information from the wife. Positive feelings, positive feelings in interpersonal communication for early age couples are still not well established. However, this couple tries to convey information clearly and accommodates suggestions and criticisms from partners positively. Equality, husband and wife as communicators respect all opinions of both regardless of the problems faced, so that there is equality in communicating without prioritizing personal ego.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu kejadian penting yang akan dihadapi oleh setiap manusia dalam perjalanan hidup. Pernikahan adalah salah satu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah ditetapkan dalam setiap ajaran agama. Dalam setiap ajaran agama pernikahan memiliki makna yang suci atau sakral, yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang banyak disebabkan oleh perjudohan maupun pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Pernikahan usia dini menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, tidak hanya di perkotaan yang mengalaminya, di pedesaan pun begitu. Fenomena mengenai pernikahan banyak terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah fenomena pernikahan usia dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut dipertegas lagi pada pada Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan: "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua." Artinya meskipun seorang yang berusia di bawah 21 tahun itu dapat melangsungkan

pernikahan namun hal tersebut harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini berarti pada usia tersebut seseorang dianggap belum cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan (Sarlito, 2012).

Kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat urgent dalam membentuk sebuah keluarga sakinah dan untuk membentuknya memerlukan pondasi awal yang baik. Pondasi awal yang baik akan mencetak dan menumbuhkan suatu generasi penerus yang unggul bagi umat Islam. Keluarga yang baik adalah penyangga dan penyelamat masyarakat dan bangsa. Keselamatan masyarakat dan bangsa sebagai penentu kokohnya sebuah bangunan negara, jika keselamatan tidak ada maka bangunan itu tidak akan kokoh kemudian hancur, misalkan saja sekarang ini di mana-mana banyaknya terjadi perceraian. Banyak keluarga yang didalam rumah tangganya terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, serta banyak suami istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian.

Kesalahpahaman dalam berkomunikasi sangat rentang terjadi pada pasangan yang menikah di usia dini, namun hal tersebut bergantung pada bagaimana pengolahan komunikasi pada setiap konflik yang muncul dalam keluarga pasangan pernikahan dini tersebut. Apabila pengelolaan komunikasi pada konflik keluarga tersebut dilakukan dengan cara yang tidak efektif maka pernikahan tersebut akan mengalami kesulitan. Namun apabila komunikasi pada konflik keluarga tersebut dilakukan dengan cara yang efektif maka pernikahan tersebut akan harmonis.

Komunikasi interpersonal dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan pasangan usia dini. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan elemen dari proses komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan, dengan komunikasi manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan dan kesan kepada sesama serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan orang lain. Asumsi dasar komunikasi interpersonal adalah bahwa setiap orang yang berkomunikasi akan membuat prediksi pada data psikologis tentang efek atau perilaku komunikasinya, yaitu bagaimana pihak yang menerima pesan memberikan reaksinya. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, namun juga dapat menciptakan hubungan yang baik pada pasangan suami istri. Komunikasi yang baik juga harus dilakukan dengan sangat efektif untuk menghindari konflik keluarga yang akan terjadi, karena dengan manajemen komunikasi yang baik dapat menciptakan keharmonisan dan saling paham antara suami dan istri yang menikah di usia dini tersebut. Tidak mudah untuk pasangan pernikahan dini memelihara komunikasi interpersonal mereka. Tetapi jika mereka mempunyai cara-cara untuk memelihara hubungan mereka maka mereka akan bisa mempertahankan pernikahan mereka yaitu, saling terbuka, jujur satu sama lain, saling mengerti, memiliki rasa empati terhadap pasangannya, selalu memberikan dukungan, berfikir positif terhadap pasangan maupun saling mengisi satu sama lain dan menikmati hubungan yang ada, maka kelangsungan pernikahan di bawah usia atau pernikahan dini akan langgeng.

Devito (2013) menyebutkan bahwa aspek komunikasi interpersonal terdiri dari empati, keterbukaan, kesetaraan, kedekatan, rasa positif dan dukungan. Empati ialah kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain, dalam arti bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain. Keterbukaan menunjuk pada kemauan untuk memberikan tanggapan terhadap orang lain secara jujur dan terus terang terhadap segala sesuatu yang dikatakannya. Perilaku positif yakni berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Komunikasi interpersonal akan efektif bila dalam diri seseorang ada perilaku suportif. Dukungan maksudnya satu dengan yang lainnya saling memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan. Kesetaraan merujuk pada sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai contributor penting dan vital untuk interaksi. Perilaku kedekatan diciptakan dengan memunculkan rasa kebersamaan dan kesatuan antara komunitas dengan komunitas. Menunjukkan rasa perhatian dan minat untuk mendengarkan dengan seksama.

Terkait dengan proses penyampaian informasi tersebut, komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila terdapat proses pemahaman makna dari satu orang kepada orang lain. Maka, diharapkan bagi kepala rumah tangga atau suami dan istri untuk melakukan interaksi komunikasi interpersonal secara efektif. Terjadinya hubungan yang harmonis dalam sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh seberapa sering mereka melakukan komunikasi interpersonal. Seperti halnya dengan pasangan suami istri yang dialami pada pernikahan di usia dini, dimana hubungan antara pasangan keluarga terlihat harmonis dan baik-baik saja, dalam artian bahwa pernikahan di usia dini di Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko berbanding terbalik dengan pernikahan di usia dini pada umumnya, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap masalah tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa komunikasi yang terjalin dengan baik antara anggota keluarga memiliki peranan yang penting untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Bayangkan bila seandainya tiap anggota keluarga jarang berbicara dan tidak mau mendengarkan atau memberikan respon ketika

anggota keluarga yang lain mengajaknya berbicara atau hanya diam dan mengikuti perintah dari satu orang karena takut. Sudah pasti keluarga itu tidak akan saling mengenal atau mempunyai hubungan dekat satu dengan yang lain. Mereka hanya akan seperti orang asing yang berkumpul dalam satu atap rumah.

Terdapat beberapa penyebab dalam keluarga sehingga menjadi tidak harmonis salah satunya dalam hal komunikasi, komunikasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan keluarga. Sebab sejatinya dalam membina rumah tangga tidak lepas dari masalah yang selalu menggelinding di dalamnya, oleh karena itu komunikasi memiliki peran penting dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah. Sehingga apabila komunikasi berjalan secara tidak baik maka permasalahan dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian. Ketidaknyamanan yang terjadi karena banyaknya terjadi kesalahpahaman akibat tidak adanya komunikasi yang baik antar kedua pasangan. Peranan komunikasi dalam rumah tangga akan berfungsi dengan optimal bila di dalamnya terdapat komunikasi interpersonal yang efektif yaitu dengan cara komunikasi yang terbuka, ada sikap saling menerima, mendukung, rasa aman dan nyaman serta memiliki kehidupan spiritual yang terjaga (Kriswanto, 2005:9). Oleh sebab itu kualitas dari hubungan tersebut tergantung pada kesanggupan seseorang untuk menyatakan diri kepada orang lain. Mereka yang tidak dapat berkomunikasi konstruktif, jujur, dan terbuka, akan menemui kesulitan untuk hidup bersama dalam suatu keluarga. Dengan kata lain kecakapan komunikasi dalam rumah tangga memegang peranan penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga.

Adapun fenomena di lapangan berkaitan dengan angka statistik pernikahan dini yaitu berdasarkan informasi dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Bengkulu menyebutkan hasil riset yang cukup mengejutkan, karna perempuan Provinsi Bengkulu yang menikah di bawah 17 tahun ternyata tertinggi di kabupaten Mukomuko sebesar 18,34%. Kemudian, peringkat kedua adalah daerah Kepahiang sebanyak 14,69%, Bengkulu Tengah sebanyak 14,20%, dan Seluma 10,86%. (J Julius:2019)

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan terming Jaya Kabupaten Muko Muko pada tahun 2022 terdapat 5 pasangan nikah usia dini berdasarkan putusan pengadilan agama Muko Muko, ada beberapa keluarga yang bertahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan banyak juga pasangan yang berahir perceraian karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga pernikahan usia dini ini memang banyak yang menjadikan sebuah kendala dalam menciptakan keluarga sakinah salah satunya dalam bentuk komunikasi pribadi antara pasangan pernikahan usia dini, dalam hal ini penulis ingin melihat komunikasi antar pribadi bagi pasangan pernikahan usia dini Di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko. (Pra Penelitian).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pasangan usia dini Bapak RK, untuk saat ini rumah tangga yang telah dibina selama 1 tahun, dan belum ada masalah yang terlalu besar, hanya saja memang terkadang komunikasi secara pengambilan keputusan kerja sama masih kurang karena masih labil, terkadang masih sering bertengkar dengan masalah-masalah yang sepele dengan isteri. Dan belum saling terbuka, jujur satu sama lain, saling mengerti, memiliki rasa empati terhadap pasangan, selalu memberikan dukungan, berfikir positif terhadap pasangan maupun saling mengis satu sama lain.

LANDASAN TEORI

Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang (Effendy, 2003, 30), Sedangkan definisi komunikasi antar pribadi yang didefinisikan oleh (Joseph A Devito, 1989), dalam bukunya "The Interpersonal Communications Book", sebagaimana dikutipkan (Effendy, 2003, 30), komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid dan sebagainya (Mulyana, 2000, 73).

Tujuan Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi merupakan action oriented, ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi antarpribadi itu bermacam-macam, beberapa di antaranya dipaparkan berikut ini:

1. Mengungkapkan perhatian kepada orang lain.
2. Menemukan diri sendiri.
3. Menemukan dunia luar.
4. Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis.

5. Mempengaruhi sikap dan tingkah laku.
6. Mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu.
7. Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi.
8. Memberikan bantuan (konseling). (Suranto Aw, 2011:19)

Keluarga Sakinah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat. Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah adalah tenteram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia. Arti sebelas dari kata sakinah dalam bahasa arab meliputi: 1. Bersatu, 2. Berkumpul, 3. Rukun, 4. Akrab, 5. Bersahabat, 6. Intim, 7. Saling percaya, 8. Ramah tamah, 9. Jinak, 10. Sama-sama senang, 11. Saling meredakan.

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an kata mawaddah dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah atau sedih. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan mawaddah adalah al-jima' atau berhubungan suami istri. Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy al-mawaddah adalah cinta (almahabah).

Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud al-mawaddah adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah jima' (bersetubuh). Sedangkan kata rahmah secara sederhana dapat di terjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh dengan kesabaran. .

Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Terdapat lima tingkatan keluarga sakinah antara lain: Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibangun bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, akan tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan psikologi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu memahami betapa penting pelaksanaan ajaran agama, dan dapat juga memberikan bimbingan keagamaan di dalam keluarganya, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, akan tetapi belum mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan. Keluarga sakinah III merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, mampu memenuhi kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, akan tetapi belum mampu memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Keluarga sakinah III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan keimanan dengan sempurna, kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, serta dapat memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan.

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jika dilihat dari Undang-Undang diatas, usia tersebut telah dibolehkan menikah, namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam melakukan pernikahan. Usia yang dianggap telah matang adalah umur diatas 21 tahun. Sehingga dalam pandangan psikologi usia dibawah

21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya atau disebut dengan pernikahan usia dini, karena usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, (1991),

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum matang secara usia dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Umumnya pernikahan usia dini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan, karena mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Dengan adanya UU tersebut diharapkan paling tidak masyarakat menjadi tahu dan jelas, tidak ada kekaburan dalam penafsiran hukum itu sendiri yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari adanya batasan usia minimal menikah yang ada pada Undang-Undang adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga keturunan, selain itu juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemudharatan.

Menurut Karim yang melakukan penelitian mengenai Perkawinan dan Perceraian di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera menjelaskan bahwa implikasi perceraian terhadap masyarakat sejauh ini masih dalam wacana moral. Betapa tingginya angka perceraian namun belum dipandang merusak tatanan masyarakat. Sejalan ini nilai-nilai keagamaan maupun adat masih tetap dijunjung oleh masyarakat. Apalagi munculnya kasus perceraian di sebagian wilayah cenderung disebabkan oleh perkawinan usia muda, rendahnya pendidikan, dan kurangnya ekonomi. Karena itu implikasi perceraian dapat dikatakan masih sebatas dalam lingkungan keluarga, yaitu menyangkut hubungan antara kedua pihak keluarga, pengasuhan, dan pendidikan anak, serta nafkah keluarga Karim, M, A, (2005)

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Al Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum kawin. Sedangkan menurut Noni Arni pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia 16 tahun bagi wanita, dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Semua pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut maka bisa disebut pernikahan dini Noni Arni, (2007).

Dari sisi sosiologi, pernikahan usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar dari kedua pasangan yang akan menikah. Terbentuknya pranata sosial yang mempersatukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri dan sah secara agama. Dengan demikian pernikahan usia dini bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Menurut Anshari Thayib Pernikahan usia muda akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: 1). Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya. 2). Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak yang akan menikah. 3). Anak yang dijodohkan menyatakan persetujuannya. Anak yang menikah di usia muda tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subjek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran agama Islam. Anshari Thayib, , (, 2002),

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Bagi masyarakat yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran yang mereka anut, karena pemahaman masyarakat memaknai dewasa akil baligh seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di desa terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya.

Batas dewasa akil balig dalam pengertian mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang besar dan bisa membantu beban keluarga dalam mencari pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Biasanya di kalangan masyarakat tersebut ketika terjadi perkawinan di bawah umur tidak langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat seperti itu banyak dikenal dengan istilah kawin sirri. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum sah menurut Undang-undang Perkawinan, karena akan dianggap sah suatu perkawinan dalam undang-undang jika perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut undang-undang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di bawah umur tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun akan dilakukan penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan disamping sah menurut agama.

Perangkat kaidah hukum sebagai sarana kiranya dapat menjadi salah satu penunjang metode perubahan hukum masyarakat tersebut. Dari penjelasan diatas, kiranya dapat ditelaah lebih lanjut beberapa indikator yang sekurang-kurangnya ikut mendukung tingkat kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan kaidah hukum. Beberapa diantaranya misalnya tingkat social ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang pernah dialami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Dampak Pernikahan Usia Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan usia dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi WaDSuni, menjabarkan, dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orang tua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. Namun kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga". Juga disampaikan Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko yang mengatakan, menaikkan batas minimal usia perkawinan berarti turut membantu anak mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar. Perkawinan merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.

M. Ridwan mengemukakan, bahwa untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajibannya terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan (M. Ridwan, 2008).

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu:

- a. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu:
 - 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
 - 2) Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan usia dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.
 - 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.
 - 4) Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
- b. Dampak bagi sang anak:
 - 1) Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi.
 - 2) Cedera saat lahir.
 - 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- c. Dampak bagi keluarga yang akan dibina:
 - 1) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
 - 2) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
 - 3) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
 - 4) Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religius dalam layanan bimbingan agama bagi calon pasutri.

Adanya usaha pemerintah seperti mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu. Selain itu, adapun peranan pemerintah dalam menekan angka perceraian melalui Kursus Pengantin (suscatin), hal ini berangkat dari keyakinan bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada lingkungannya dan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa. (Ulin Na'mah, 2016)

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmoniSWe keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu sangat diharapkan kelanggengannya, namun di tengah perjalanan mungkin kandas dan berujung pada perceraian. Ini semua disebabkan kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/ berpasangan) yang akan dialaminya nanti.

Kursus pengantin (suscatin) atau kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus pra nikah ataupun suscatin merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik atau meminimalisirnya dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga. Selanjutnya, sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah. Bahkan secara tegas dan jelas latar belakang di atas tersirat dalam maksud dan tujuan dicanangkannya Peraturan Dirjen Bimas ini, tepatnya pada pasal 2: "Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga".

Suscatin atau kursus pra nikah ini diperuntukkan atau diikuti oleh remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542- dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, yang mana bantuan kepada badan/ lembaga penyelenggara ini dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah dapat membantu badan/ lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013)..Miles and Huberman (1994) dalam Basrowi dan Sukidin (2002:2) mengungkapkan bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu sehingga hanya yang terlibat langsung atau mengetahui

permasalahan penelitian yang dapat dijadikan sebagai informan peneliti dan pemilihan informan berakhir setelah informan yang didapatkan sama dan berulang (Singarimbun dan Sofyan Effendi (2000:35).

Informan yang dimaksud dalam peneliti ini adalah sebagai sumber data berdasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informan yang lengkap dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pernikahan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, sebuah rumah tangga dapat didirikan dan dibangun sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma masyarakat. Pernikahan merupakan fitrah manusia, yang menjadi bagian dari sejarah Tuhan dan merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Rasul. Setiap individu berhak menentukan kapan dan dengan siapa mereka akan menikah, namun keputusan tersebut juga perlu melibatkan musyawarah dengan keluarga, masyarakat, bahkan negara, karena semua elemen tersebut memegang peranan penting dalam ikatan pernikahan.

Namun, pada penelitian kali ini, peneliti memfokuskan pada pernikahan dini, dimana setelah melakukan berbagai macam cara penelusuran tentang komunikasi interpersonal dalam menciptakan keluarga sakinah studi pasangan pernikahan usia dini Di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko. Berdasarkan wawancara dengan Ibu SK berkaitan dengan fenomena perkawinan di bawah umur Di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko.sebagai berikut:

Bahwa pernikahan usia dini ini akibat dari pergaulan bebas juga disini menentukan, malam biasanya sudah seperti pasar malam, artinya anak-anak waktu itu berkeliaran, keluar, baik remaja putra-putri keluar sampe tengah malam, nampaklah di jembatan dimana-mana ramai nongkrong-nongkrong...kalau ada pesta waih rami sama muda-mudi aja, iya kalau acara muda-mudikan malam harinya (wawancara SK 14 Maret 2023). Berdasarkan wawancara dengan Tokoh masyarakat di Kecamatan Terawang Jaya mengungkapkan sebagai berikut:

Fenomena pernikahan dini adalah hal yang sering terjadi di Kecamatan Terawang Jaya. Bagi masyarakat di sana, pernikahan muda dianggap biasa dan lumrah. Bahkan, beberapa keluarga memaksa anak-anak mereka untuk menikah pada usia yang sangat muda. Selanjutnya terjadinya pernikahan usia dini, telah dilakukan sejak dahulunya. Yakni bisa dikatakan pernikahan yang sudah mentradisi, terutama bagi kalangan kaum hawa yang lebih banyak. Sebab masyarakat beranggapan bila anak perempuannya tidak cepat dinikahkan bila ada yang melamarnya, khawatir akan tidak laku lagi (wawancara HS 14 Maret 2023). Selanjutnya Bapak NP Imam masjid di Kecamatan Terawang Jaya mengungkapppkan sebagai berikut:

Keputusan menikah jika ditinjau dari penggunaan handphone oleh anak-anak di Kecamatan Terawang Jaya, informan dan tokoh masyarakat sekitar menyatakan penggunaan handphone justru dapat memeperlancar komunikasi dan pertemuan informan dengan pasangan ataupun orang yang baru dikenalnya melalui media sosial, sehingga pertemuan tersebut bisa mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. (wawancara NP 14 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya disebabkan oleh pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan tersebut. Remaja seringkali berkeliaran di malam hari dan terlibat dalam aktivitas sosial seperti nongkrong atau menghadiri pesta. Pernikahan usia dini dianggap biasa dan lumrah di masyarakat Kecamatan Terawang Jaya. Beberapa keluarga bahkan memaksa anak-anak mereka untuk menikah pada usia yang sangat muda. Hal ini terjadi secara tradisional, terutama pada kaum perempuan, karena masyarakat khawatir bahwa jika anak perempuan tidak dinikahkan segera setelah ada lamaran, maka mereka akan sulit mendapatkan pasangan di masa depan. Penggunaan handphone oleh anak-anak di Kecamatan Terawang Jaya dapat mempermudah komunikasi dan pertemuan antara individu. Informan dan tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa handphone dan media sosial memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan bertemu dengan orang yang baru dikenal, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perilaku yang tidak baik.

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dimana pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko-Muko terjadi bahwa pernikahan usia dini dianggap biasa dan lumrah di masyarakat Kecamatan Terawang Jaya. Beberapa keluarga bahkan memaksa anak-anak mereka untuk menikah pada usia yang sangat muda. Serta sudah menjadi kebiasaan yang terjadi pada masyarakat menganggapnya hal yang biasa atau lumrah.

Di dalam penyajian data dan analisis ini peneliti akan menguraikan semua data yang sudah diteliti sebagai berikut :

1. Keterbukaan (openness)

Berdasarkan wawancara berkaitan dengan proses komunikasi dalam keluarga SW mengungkapkan sebagai berikut:

Kalau cara komunikasi mbo dengan laki mbo cak besonyo mbak, kalau aduh hal memang harus dikecek baduo yo kaming kecek contohnya masalah persalinan dulung, mbo sabalum malahi masih barumbuk dulung kek laking mbo ndak malahi kek duma sakik atau kek bidian jo, akhire ladua barumbuk barungla diputuskan kalau mbo lebih lamak melahi ke bidian jo karno biayanyo lebih mudua sedangkan melahi kik duma sakiek tung besonyo labih mahal.

Artinya: Kalau cara berkomunikasi saya dengan suami seperti biasa nya mbak, kalau ada hal yang memang harus dibicarakan berdua ya kami bicarakan. Contohnya masalah persalinan, dulu saya sebelum melahirkan masih berembuk terlebih dahulu sama suami, mau melahirkan dimana dirumah sakit apa di bidan saja, akhirnya setelah berembuk barulah diputuskan kalau saya lebih enak melahirkan di bidan saja, karena biaya nya lebih ringan sedangkan melahirkan di rumah akit itu biayanya lebih mahal dan prosesnya lebit rumit (wawancara SW 15 Maret 2023)

Selanjutnya Ibu DS mengungkapkan sebagai berikut: Tuk komunikasih sorang na beso e dodiak hal yang lebih cuman mulai ngecek ngan tenang dan tabukuak jola, untuk ngindar sikap manuduh, jaleh bahwo dalam masalah punyo tujuan, tuk macaring solusi sasamo dan mangelok hubungan,

Artinya: Untuk komunikasi sendiri seperti biasanya tidak ada hal yang lebih hanya memulai percakapan dengan sikap yang tenang dan terbuka. Dengan menghindari sikap menuduh. Bahwa dalam permasalahan memiliki tujuan untuk mencari solusi bersama dan memperbaiki hubungan. (wawancara DS 15 Maret 2023)

Sama halnya yang disampaikan oleh LN sebagai berikut: Yo mbo sabagai bini kalu komunikasi ke ngecek ngan lek lok dan penuh kasih, dan dodiak manyala pasangan atau mambuek maraso basalah, focus kek manyapai raso dan tentang masalah tu

Artinya: Ya saya selaku istri dalam berkomunikasi dengan percakapan dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih. Dan tidak menyalahkan pasangan atau membuatnya merasa bersalah. Fokuslah pada penyampaian perasaan dan pandangan tentang permasalahan tersebut. (wawancara LN 15 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa proses komunikasi dalam keluarga pasangan nikah usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko penutur memiliki gaya komunikasi yang terbuka dan kooperatif dengan suami mereka. Mereka mencoba untuk terlibat dalam pembicaraan yang penting, seperti masalah persalinan, dengan suami mereka sebelum membuat keputusan. Mereka mengedepankan diskusi dan pemikiran bersama sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang baik. Penutur juga menekankan pentingnya komunikasi yang tenang dan terbuka, menghindari sikap menuduh atau defensif. Mereka ingin mencari solusi bersama dan memperbaiki hubungan mereka melalui komunikasi yang efektif.

Selanjutnya wawancara berkaitan dengan cara mengkomunikasikan secara jujur terhadap permasalahan yang datang dalam keluarga sebagai berikut:

Kalau tuk salamoko mbo komunikasi sacaro lasuang karno macaring waktu yang tepat dan ngajak pasangan mbo duduk basamo dan ngecek dudiak yang ngganggu, ladua lagalo masalah dikecek beso kami mancaring solusi sasamo

Artinya: Kalau untuk selama ini saya berkomunikasi secara langsung sebab dengan mencari waktu yang tepat dan ajak pasangan untuk duduk bersama dan berbicara. Pastikan berdua memiliki waktu dan ketenangan untuk berbicara tanpa gangguan. Setelah semua permasalahan telah diungkapkan, berdiskusi untuk mencari solusi bersama. (wawancara SW 15 Maret 2023)

Selanjutnya informan DS mengungkapkan sebagai berikut:

Samo halnya mungkin ngan pasangan lain kalu ado masalah kami komunikasi dengan pasangan salamoko kaming beso ngecek sabalum tidu tuk macaring solusi kalu ado masalah ke keluarga kaming

Artinya: Sama halnya mungkin dengan pasangan lain sebab ketika ada permasalahan ya dikomunikasi dengan pasangan, selama ini kami biasanya mengobrol sebelum tidur untuk mencari sosuli ketika ada permasalahan yang ada dikeluarga. (wawancara DS 15 Maret 2023)

Sama halnya yang disampaikan oleh LN sebagai berikut:

Mangecek sacaro jujur kek masalah dalam keluarga kaming butuh keberanian paduling dan saling tabukuak antaro laking bining, kek janji basamo, antaro laking bining, ngadok masalah dalam mah tango sacaro jujur.

Artinya: Mengkomunikasikan secara jujur dan berterus terang terhadap permasalahan dalam keluarga kami butuh keberanian, empati, dan keterbukaan antara pasangan suami-istri. Dengan komitmen dan usaha bersama, pasangan kami dapat menghadapi permasalahan dengan cara yang jujur dan konstruktif. (wawancara LN 15 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa cara mengkomunikasikan secara jujur terhadap permasalahan yang datang dalam keluarga pada pasangan nikah usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko bahwa komunikasi yang baik dan terbuka sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara pasangan suami-istri. Penting untuk mencari waktu yang tepat dan menciptakan lingkungan yang tenang untuk berbicara mengenai permasalahan yang ada. Diskusi yang konstruktif dan saling memberikan masukan dapat membantu mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Selain itu, penting juga untuk berkomitmen dan berusaha bersama dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam pernikahan usia dini. Kejujuran, empati, dan keterbukaan menjadi kunci dalam mengkomunikasikan permasalahan dalam keluarga dan membangun hubungan yang kuat.

Wawancara dengan SW berkaitan dengan jika terjadi permasalahan keluarga bagaimana cara menyelesaikannya serta bentuk pertanggungjawabannya antara dengan pasangan mengungkapkan sebagai berikut: Kalung ngadok masalah keluarga dalam duma tango penting tuk sepaham laking bining dalam keadaan tapi ado polangkah kek nolong manyalasai masalah dalam mempertahankan duma tango, masalah dalam duma tango pasting do tagantuang wak nyalasai.

Artinya: Ketika menghadapi permasalahan keluarga dalam konteks pernikahan, penting untuk memahami bahwa setiap situasi memiliki kondisi yang berubah. Namun, ada beberapa langkah umum yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan mempertahankan hubungan yang sehat antara pasangan. Konflik dalam hubungan adalah hal yang normal, tetapi cara kami menghadapinya sangat penting. (wawancara SW 15 Maret 2023)

Selanjutnya DS mengungkapkan sebagai berikut:

Tuk nyalasai masalah dalam duma tango kaming ngecek sacaro tabukuak mbak, apolaing masalah ekonomi mbo nolong laking karno lado izin daring laking mbo, jading besoe satiuk masalah kaming salasai ngecek leklok.

Artinya: Untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga sendiri kami melakukan komunikasi dan selalu terbuka mbak, apalagi permasalahan ekonomi saya juga membantu suami karena saya sudah izin dan suami saya juga mendukung, jadi biasanya setiap permasalahan kami selesaikan dengan cara mengobrol. (wawancara DS 15 Maret 2023) Berbeda dengan pasangan LN dalam menyelesaikan permasalahan keluarga sebagai berikut: Memang dalam masalah beso kami nyelesai e bacakak lu, ladua lagalo e beso kami sasamo diam dan ladua emosi e barulah kami ngecek masalah sasamo dan macari solusi e.

Artinya: Memang dalam permasalahan terkadang kami menyelesaikannya biasanya cekcok dlu mbak setelah semuanya sudah diluapkan dari situ kami sama-sama diam dan setelah tidak lagi emosi barula kami membicarakan masalah dan bersama sama mencari solusi mbak. (wawancara LN 15 Maret 2023).

Gambar 1 Observasi Foto Keluarga Informan



Berdasarkan observasi dan gambar 1 bahwa pasangan yang saling menghargai dan memiliki kebersamaan bersama keluarga jika terjadi permasalahan keluarga cara menyelesaikannya serta bentuk pertanggungjawabannya antara anda dengan pasangan usia dini di Kecamatan Teramang Jaya

Kabupaten Muko Muko bahwa bahwa dalam menghadapi permasalahan keluarga dalam konteks pernikahan, penting untuk memahami dinamika unik dan kompleks dari setiap situasi. Meskipun konflik adalah hal yang normal, penting untuk menghindari konfrontasi yang merusak dan mencari cara yang terbuka untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan. Dalam hal ini, komunikasi dan keterbukaan antara pasangan sangatlah penting.

Empati (empathy)

Untuk memberikan gambaran tentang komunikasi yang mencakup empati, maka dilakukan wawancara dengan informan berkaitan dengan cara anda berinteraksi dengan pasangan anda tanpa muncul rasa egois mau menang sendiri yang dapat merusak rumah tangga informan SW mengungkapkan sebagai berikut:

Beso kaming kalo bacak dalam duma tango tapi tung e wajar tajading yang paling penting kaming sadar kesalahan kaming masing masing beso kami cubo manyalasai sasorang labih dulung dengan baduo, tapi kalo kaming diak dapek nyalasai e kaming beso maringtau kek guang tuo kaming tuk nolong nyelesai e.

Artinya: Seringkali kami terlibat dalam pertengkaran di dalam rumah tangga, tetapi hal itu adalah hal yang wajar terjadi. Yang paling penting, kami sadar akan kesalahan kami masing-masing. Biasanya, kami mencoba menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu dengan berdua, namun jika kami tidak dapat menyelesaikannya, kami akan memberitahukan kepada orang tua kami untuk membantu menyelesaikannya. (wawancara SW 15 Maret 2023)

Selanjutnya pasangan DS mengungkapkan sebagai berikut:

Satiok duma tango yang bamasalah punyo caro nyelesai yang beda-beda ado yang guno sacaro lasung dengan mangecek apo yang tajading masalah bia bisa manyalasai dengan lek lok.

Artinya: Setiap keluarga yang bermasalah memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pendekatan secara langsung dengan mengkomunikasikan apa yang menjadi masalah sehingga bisa diselesaikan dengan baik-baik. (wawancara DS 15 Maret 2023)

Berbeda dengan pasangan LN mengungkapkan sebagai berikut:

Kami cok bacakak karno diak ngecek dengan leklok mbo acok mangadang masalah kaciak, contohnyo kalau laking mbo acok talambek jago dan mbo masak satiok riea padahal mbo sukuo diak.

Artinya: Kami sering bertengkar karena pola komunikasi kami yang tidak ideal. Saya sering membesar-besarkan masalah kecil, contohnya seperti suami saya yang sering terlambat bangun dan saya harus memasak sayur-sayuran setiap hari, padahal saya tidak menyukainya. (wawancara LN 15 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa keluarga tersebut sering terlibat dalam pertengkaran di dalam rumah tangga, tetapi mereka menganggap hal itu sebagai hal yang wajar terjadi. Mereka menyadari kesalahan masing-masing dan berusaha menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan pertengkaran tersebut, mereka akan meminta bantuan orang tua mereka. Mereka telah mendapatkan banyak nasehat untuk tidak bertengkar lagi. Keluarga tersebut memiliki pendekatan penyelesaian yang berbeda-beda, antara lain dengan mengkomunikasikan masalah secara langsung dan dengan bercanda. Penyebab utama pertengkaran mereka adalah pola komunikasi yang tidak ideal, dan salah satu contoh masalah kecil yang sering memicu pertengkaran adalah kebiasaan suami yang terlambat bangun dan keharusan istri untuk memasak sayur-sayuran setiap hari, meskipun ia tidak menyukainya.

Selanjutnya wawancara berkaitan dengan dalam keluarga antara anda dengan pasangan anda saling memberikan perhatian serta saling membantu satu sama lain

Dalam sagalo keadaan penting diak maremeh masalah, dari hal kacik jangan mangadang masalah duma tango

Artinya: Dalam segala situasi, penting untuk tidak meremehkan masalah, bahkan yang terlihat sekecil apapun sebab sering kali terjadi membesar besarkan masalah. (wawancara SW 15 Maret 2023)

Selanjutnya pasangan DS mengungkapkan sebagai berikut:

Menghargoiu sesame sejatie melibatkan sikap guang aing, beso e berdampak secaro lagalo kehidupan eluk dari muku maupun prilaku

Artinya: Menghargai satu sama lain, penghargaan sejati melibatkan sikap batin terhadap orang lain. Hal ini akan tercermin secara alami dalam semua aspek kehidupan, baik dalam ekspresi wajah maupun perilaku. (wawancara DS 15 Maret 2023)

Selanjutnya wawancara dengan pasangan LN mengungkapkan sebagai berikut:

Saling menghargoiu tu kunci e pas kaming punyo keinginan pribadi petiang bagi kaming saling mandanga dan sepaham terutama dalam bapandapek

Artinya: Saling menghargai menjadi kunci ketika kita memiliki keinginan atau kebutuhan pribadi. Penting bagi kita untuk saling mendengarkan dan memahami keluhan, terutama jika terdapat perbedaan pendapat. (wawancara LN 15 Maret 2023).

Dukungan (supportiveness)

Sikap mendukung adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya yang menyebabkan komunikasi antarpribadi akan gagal, karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri sendiri dari ancaman yang ditanggapi dalam komunikasi dibandingkan memahami orang lain (Ngalimun, 2018:10-11).

Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan penulis terhadap suaminya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara suami dan istri, hal tersebut dianggap biasa karena tidak semua pikiran pasangan sama dengan yang dipikirkan oleh suaminya. Pasangan juga mendukung suaminya dalam mencari nafkah, dengan pengecualian bahwa mereka tidak akan mencari nafkah dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip agama. Mereka berkomunikasi tentang rencana-rencana mereka terutama dalam hal mencari nafkah, dan biasanya berbicara tentang hal-hal tersebut di kamar tidur. Bentuk dukungan pasangan terhadap suaminya adalah dengan menerima tanggapan dan saran yang diberikan oleh suami untuk kepentingan bersama dalam keluarga. Dengan demikian, pasangan berusaha membangun komunikasi yang baik dengan suaminya.

Rasa Positif (positiveness)

Dalam komunikasi antarpribadi hendaknya antara komunikator dengan komunikan saling menunjukkan sikap positif, karena dalam hubungan komunikasi tersebut akan muncul suasana yang menyenangkan, sehingga pemutusan hubungan komunikasi tidak akan terjadi.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan LN mengungkapkan sebagai berikut:

Kalau dalam soal kekurangan mago kaming saling menghargoi misalae kalo laking mbo sedang dodiak ado karjo beso yang mbo buek selalu menguatkan dan narimo daring laking mbo karno satio k harie kerjo mbo Cuma ngarap lading karet guang tuo walaupun cuman dapek pas pasan kek kubutuahan iduek kami.

Artinya: Jika dalam suatu persoalan kurangnya kebutuhan perekonomian letak saling menghargai, memahami antara mereka seperti jika suami saya sedang tidak ada pekerjaan maka yang selalu saya lakukan selalu menguatkan dan mensyukuri yang telah dia terima dari suami nya, karena setiap hari kerjaan saya hanya menggarap kebun karet orang tua nya walaupun pendapatannya hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari nya, tetapi mereka dapat saling bisa mengatur kondisi kebutuhan keluarga nya. (wawancara LN 15 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa saling menghargai perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga pasangan dalam sebuah rumah tangga, saling menghargai sangat penting. Hal ini meliputi menghargai keinginan dan kebutuhan pribadi satu sama lain, saling mendengarkan keluhan, dan memberikan pemahaman dan pengertian ketika terdapat perbedaan pendapat. Saling menghargai juga berarti tidak menjadikan hanya salah satu pihak yang menjadi pendengar dalam pembahasan masalah rumah tangga. Dalam situasi kekurangan ekonomi, saling menghargai juga menjadi kunci. Misalnya, jika salah satu pasangan tidak memiliki pekerjaan, pasangan lainnya harus menguatkan dan mensyukuri kontribusi yang telah diberikan oleh pasangan tersebut. Meskipun pendapatan mungkin terbatas, mereka dapat saling bekerja sama untuk mengatur kebutuhan keluarga. Dengan saling menghargai, memahami, dan mendukung satu sama lain, sebuah rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan erat. Ketika komunikasi dalam keluarga berjalan dengan baik maka semua perasaan dapat disampaikan oleh kedua pasangan suami istri.

Kesetaraan (equality)

Kesetaraan termasuk pada salah satu karakteristik efektivitas dalam komunikasi antarpribadi. Hal ini terjadi ketika satu mitra komunikasi melihat mitra lainnya memberikan kontribusi dalam interaksi mereka. Untuk memberikan gambaran tentang komunikasi yang mencakup kesetaraan,

Berdasarkan wawancara dengan pasangan SW berkaitan dengan suami dan isteri saling membantu dalam mencari kerja dan siapa yang paling banyak bekerja mengungkapkan sebagai berikut:

Untuk karjo sorang yo paliang banyak laking mbo, mbo Cuma ngurui anak kadang ado sasakaliah mbo nuruk laking kaladang tapia lebih cok ke dumua karno manjago anak dan marasih dumah

Artinya:

Untuk berkeja sendiri ya yang paling banyak suami saya hanya mengurus anak, memang ada sesekali saya ikut bantu suami kekebun mbak akan tetapi saya lebih banyak dirumah karena menjaga anak dan membersihkan rumah mbak (wawancara SW 15 Maret 2023) Berdasarkan wawancara di atas bahwa pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko adalah seorang ibu yang lebih banyak berada di rumah untuk menjaga anak-anak dan membersihkan rumah. Suami terutama bertanggung jawab dalam mengurus anak dan rumah, tetapi kadang-kadang membantu suami di kebun. Meskipun terkadang juga membantu suami dalam bekerja, mereka berdua sama-sama aktif di rumah dan pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko juga membersihkan rumah ketika tidak ikut suami ke kebun. Pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko tidak bekerja karena suami tidak mengizinkannya dan lebih fokus pada tugas-tugas sebagai ibu dan pengurus rumah tangga.

Pembahasan

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, komunikasi interpersonal juga merupakan komunikasi yang dilakukan dengan orang lain. Komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Tujuan komunikasi ini biasanya adalah untuk sharing atau berbagi informasi, pendapat, gagasan, mengajak, menawarkan sesuatu dan lain lain. Dapat dilakukan baik secara langsung (face to face) maupun dengan media.

Komunikasi Antar pribadi, (Liliweri, 1991:13) mengutip pendapat Joseph A.Devito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu:

Keterbukaan (openness)

Berdasarkan hasil penelitian pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko bahwa komunikasi yang baik dan terbuka sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara pasangan suami-istri pada pasangan yang menikah pada usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko. Mereka mencoba melibatkan suami mereka dalam pembicaraan yang penting sebelum membuat keputusan, dengan mengedepankan diskusi dan pemikiran bersama. Mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang tenang dan terbuka, serta mencari solusi bersama melalui komunikasi yang efektif. Dalam menghadapi permasalahan keluarga, terutama dalam konteks pernikahan, penting untuk memahami dinamika unik dan kompleks dari setiap situasi. Konflik adalah hal yang normal, namun penting untuk menghindari konfrontasi yang merusak dan mencari cara yang terbuka untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan. Komunikasi dan keterbukaan antara pasangan menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan keluarga. Meskipun terjadi pertengkaran, setelah emosi mereda, pasangan tersebut dapat berbicara secara diam-diam dan mencari solusi bersama.

Dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, pasangan usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko perlu memiliki komitmen dan kerja sama yang kuat. Kejujuran, empati, dan keterbukaan menjadi faktor penting dalam mengkomunikasikan permasalahan dalam keluarga dan membangun hubungan yang kuat. Berdasarkan indikator keterbukaan yang berkaitan dengan pendapat lain, yakni : Menurut (Suranto, 2011:71) komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang mempunyai efek yang besar dalam hal mempengaruhi orang lain terutama perindividu. Hal ini disebabkan, biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi bertemu secara langsung, tidak menggunakan media dalam penyampaian pesannya sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara komunikator dengan komunikan (face to face). Oleh karena itu, saling berhadapan muka maka masing-masing pihak dapat langsung mengetahui respon yang diberikan, serta mengurangi perselisihan pendapat ketika sedang terjadi komunikasi.

Empati (empathy)

Berdasarkan hasil penelitian pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko Muko bahwa keluarga yang disebutkan dalam wawancara sering mengalami pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Meskipun mereka menganggap hal ini sebagai hal yang wajar terjadi, mereka menyadari kesalahan masing-masing dan berusaha menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Jika mereka tidak berhasil menyelesaikan pertengkaran, mereka akan meminta bantuan dari orang tua mereka. Keluarga ini telah mendapatkan banyak nasehat untuk tidak bertengkar lagi dan mencoba berbagai pendekatan penyelesaian yang berbeda, seperti mengkomunikasikan masalah secara langsung dan dengan bercanda.

Pola komunikasi yang tidak ideal merupakan penyebab utama pertengkaran dalam keluarga ini, dengan contoh masalah kecil seperti kebiasaan suami yang terlambat bangun dan keharusan istri untuk memasak sayur-sayuran setiap hari meskipun ia tidak menyukainya. Wawancara ini menekankan pentingnya untuk tidak meremehkan masalah dalam segala situasi, karena bahkan masalah yang terlihat sekecil apapun dapat memiliki konsekuensi negatif, terutama terhadap anak-anak dalam keluarga.

Dalam menghadapi istri yang sedang marah, pendekatan yang disarankan adalah menghiburnya dengan menggunakan bahasa gombal dan memberikan pemahaman bahwa masalah telah berakhir. Jika pendekatan ini tidak berhasil, mencari bantuan dari orang tua atau keluarga besar dapat membantu memberikan pemahaman kepada istri tersebut. Menghargai satu sama lain dalam keluarga dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan. Penghargaan yang sejati melibatkan sikap batin terhadap orang lain dan tercermin dalam ekspresi wajah dan perilaku sehari-hari. Saling menghargai berarti menghormati perasaan dan kata-kata orang lain, mendengarkan dengan perhatian positif dan keseimbangan, serta memahami keluhan dengan penuh pengertian. Saling menghargai juga menjadi kunci penting ketika ada keinginan atau kebutuhan pribadi, dengan pentingnya saling mendengarkan dan memahami keluhan, terutama jika terdapat perbedaan pendapat. Kaitan teori dengan indikator empati, dimana komunikasi antarpribadi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko tetap terjalin dengan baik meskipun masih adanya pasangan yang kurang memiliki rasa empati terhadap masalah yang dialami dalam keluarga. Sehingga dapat dipadukan teori Zoll dan Enz (2012) yang mempunyai kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk memahami perasaan orang tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa empati merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kelancaran komunikasi antarpribadi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko.

Dukungan (supportiveness)

Berdasarkan hasil penelitian pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko bahwa dalam wawancara tersebut siap menerima masukan dari suami terkait mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak, dan mereka berdua berdiskusi untuk menanggapi masukan tersebut. Penulis juga mendukung suaminya dalam mencari nafkah dengan mematuhi prinsip-prinsip agama. Mereka berkomunikasi tentang rencana-rencana mereka, terutama dalam hal mencari nafkah, dan penulis berusaha membangun komunikasi yang baik dengan suaminya. Hambatan dalam hubungan mereka sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi, tetapi informan mengalah untuk menghindari pertengkaran. Spontanitas dalam memberikan dukungan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga juga ditekankan, dengan penulis terlibat secara aktif dalam memberikan dukungan kepada suami dalam mewujudkan impian mereka. Berdasarkan indikator dukungan yang berkaitan dengan pendapat lain, yakni : Menurut Sarafino Rokhimah (Meilianawati, 2015) dukungan adalah derajat dukungan yang diberikan kepada individu khususnya sewaktu dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional yang dekat dengan orang tersebut, dukungan dapat merujuk pada kenyamanan, kepedulian, harga diri atau segala bentuk bantuan yang diterima individu dari orang lain atau kelompok.

Kaitan teori dengan indikator dukungan, dimana komunikasi antarpribadi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko tetap terjalin dengan baik dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Dilihat pada saat pasangan suami istri dalam hal ini suami sedang menghadapi masalah, peran istri dengan memberikan dukungan kepada suami. Sebagai penerima informasi, dukungan istri adalah dengan memberikan saran dan tanggapan kepada suami yang selanjutnya mereka obrolkan untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga dalam hal ini tercipta sikap saling mendukung dalam memberikan dan menerima informasi.

Rasa Positif (positiveness)

Berdasarkan hasil penelitian pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko bahwa dalam sebuah rumah tangga, saling menghargai perbedaan pendapat, membangun kepercayaan, dan mengelola rasa cemburu yang sehat sangat penting. Saling menghargai melibatkan menghormati keinginan dan kebutuhan pribadi pasangan, mendengarkan keluhan, dan memberikan pemahaman ketika terjadi perbedaan pendapat. Kepercayaan menjadi kunci utama dalam hubungan pernikahan, di mana pasangan harus mempercayai satu sama lain, tidak memperpanjang masalah atau mengungkit kesalahan masa lalu. Rasa cemburu yang wajar mungkin timbul, namun tidak boleh berlebihan, terutama jika tidak ada alasan yang jelas untuk merasa cemburu. Dalam situasi tersebut, kesadaran akan manusiawi memiliki rasa cemburu, tetapi tidak menganggapnya berlebihan. Dengan mempraktikkan saling menghargai, membangun kepercayaan, dan mengelola rasa cemburu dengan sehat, sebuah rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan erat.

Berdasarkan indikator dukungan yang berkaitan dengan pendapat lain, yakni : Menurut Arifin Yanuar (2011) berfikir positif juga dapat diartikan sebagai cara berfikir yang di angkat dari hal-hal yang baik. Dalam konteks inilah berfikir positif telah menjadi sebuah sistem berfikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Kaitan teori dengan indikator rasa positif, dimana komunikasi antarpribadi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko tetap terjalin dengan baik, meskipun masih adanya sebagian masalah keluarga yang belum bisa menyampaikan rasa positif kepada suami. Dalam hal ini, orang yang merasa positif selalu memberikan rasa positif terlebih dahulu kepada dirinya sebelum kepada orang lain sehingga pada saat orang lain menceritakan masalah pribadinya orang tersebut dapat membantunya memberikan motivasi, sehingga cocok dipadukan dengan teori Arifin Yanuar yang berfikir positif diartikan sebagai hal-hal yang baik dan mengarah untuk tidak berfikir hal yang negatif.

Kesetaraan (equality)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang fleksibel. Mereka saling membantu dalam mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga berdasarkan situasi dan kondisi. Tidak ada tekanan atau paksaan dalam hubungan mereka, dan mereka saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Ketika ada perbedaan pendapat atau masalah, mereka berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Pasangan tersebut sadar bahwa tidak ada kesempurnaan dalam pasangan, dan mereka berusaha untuk saling melengkapi dan memahami satu sama lain.

Berdasarkan indikator kesetaraan yang berkaitan dengan pendapat yang lain, yakni : Kesetaraan komunikasi antarpribadi akan lebih efektif apabila suasananya setara. Artinya, adanya sikap memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis, tidak menunjukkan diri sendiri lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan, intelektual, dll. Dengan kata lain, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan (Hidayat, 2012:140). Komunikasi antarpribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antar manusia yang memiliki suatu pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Komunikasi Interpersonal Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Studi Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko. Hal ini dilihat dari cara mereka menyampaikan permasalahan keluarga dengan terbuka. Rasa empati, pasangan suami istri memiliki empati yang tinggi kepada suami istri terlihat dari cara mereka memahami masalah dalam keluarga begitu pula sebagian pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Terawang Jaya memberikan dukungan kepada suami istri terhadap masalah yang sedang dialami. Dukungan, suami istri saling memberi dukungan dalam berkomunikasi, dilihat dari pasangan sebagai komunikasi menerima informasi serta memberikan saran yang bersifat mendukung informasi dari istri. Rasa positif, rasa positif dalam komunikasi antarpribadi pasangan usia dini masih kurang terjalin dengan baik. Akan tetapi psangan ini berusaha menyampaikan informasi secara jelas dan menampung saran dan kritik dari pasangan secara positif. Kesetaraan, suami istri sebagai komunikator menghargai semua pendapat keduanya tanpa memandang masalah yang dihadapi, sehingga terdapat kesetaraan dalam berkomunikasi tanpa mementingkan ego pribadi. Berdasarkan lima indikator diatas bahwa komunikasi interpersonal dalam menciptakan keluarga sakinah pasangan pernikahan usia dini Di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko Muko sudah berjalan dengan baik.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para keluarga khususnya para keluarga yang melangsungkan pernikahan dini di Kecamatan Terawang Jaya agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan masing-masing pasangan agar bisa menciptakan keluarga yang sakinah
2. Kepada Pemerintahan diharapkan untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Terawang Jaya dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991),
- Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010)
- Alo, L. (1991). Perspektif Teoritis Komunikasi Antar Pribadi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alo, L. (2011). Komunikasi Antar Personal. Jakarta.
- Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002 Aw, S. (2011). Komunikasi Intrapersonal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Benseller. (2005). Post Traumatic Stress Disorder.
- Beteq Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Jurnal Sosiatri-Sosiologi, No.3, (2016),
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015),
- Desy Lailatul Fitria dkk, Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jurnal Pendidikan Geografi, 2, 6, (November 2015),
- Devita Retno, Dampak Positif Pernikahan Dini, <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dinia>, (diakses pada tanggal 7 Juli 2022).
- Effendy. (2003). Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi. Bandung.
- George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasbiyallah, Keluarga Sakinah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),
- Hotnatalia Naibaho, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda, (2013),
- Iwan Romadhan Sitorus, Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, (Jurnal: Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol. XIII, No. 02, 2020),
- K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994),
- Karim, M, A, Perkawinan dan Perceraian di Indonesia, (Kasus di Pulau Sumatera, 2005),
- Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang: Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I Point A.
- M. Ridwan, Membina Keluarga Harmonis, (Yogyakarta: Tuju Publisher, 2008),
- Mohammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku, (Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016),
- Muhammad, R, Faktor Pendorong Perkawinan, (Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011),
- Nabila Mecadanisa, Sejumlah Manfaat Menikah Muda Yang Wajib Kamu Ketahui, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4164231/sejumlah-manfaat-menikah-muda-yang-wajib-kamu-ketahui>,
- Noni Arni, Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini, (Yogyakarta: Lkis, 2007),
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009, Bab III Pasal 3 Ayat (1).
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005),
- Rohmawati D.A dkk, Pengaruh Pergaulan Bebas dan Vcd Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat, Diakses dari <http://kbi.gemari.or.id>, tanggal, 08 Mei 2022.
- Sarwono W.S, Psikologi Remaja, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),
- Ulin Na'mah, Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016),